

**PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT  
HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**RADISCA ALFINA CHANIAGO**

**A1011211275**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**



**PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT  
HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1**

**RADISCA ALFINA CHANIAGO**

**NIM: A1011211275**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

**PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT  
HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA  
PONTIANAK**

**Tanggung – Jawab Yuridis Pada :**

**RADISCA ALFINA CHANIAGO**

**A1011211275**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.**

**NIP. 196106051986022001**

**Lolita, SH, MH.**

**NIP. 197206052009122001**

**Disahan Oleh :**

**Dekan**

**Dr. Sri Ismawati, S.H.M.,Hum.**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 18 Maret 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**TIM PENGUJI :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat / Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji/ Pembimbing I</b>	<b><u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196106051986022001	<b>Pembina / IVa</b>	
<b>Sekretaris Penguji/ Pembimbing II</b>	<b><u>Lolita, S.H., M.H.</u></b> NIP. 197206052009122001	<b>Penata / III c</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Agus, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196008211987031001	<b>Penata Tingkat I/III d</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u></b> NIP. 197404042006041002	<b>Penata Muda Tingkat I/III c</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura Pontianak**

**Nomor : 1094/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 11 Maret 2025**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Radisca Alfina Chaniago

NIM. A1011211275

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radisca Alfina Chaniago  
NIM : A1011211275  
Bagian : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan  
Judul Skripsi : Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat  
Minangkabau Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib mmenjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akaemik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah milik orang lain ( hasil plagiat ), maka saya bersedia menerima sanksi akaemik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Maret 2025

Radisca Alfina Chaniago  
NIM. A1011211275

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PONTIANAK.**” yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr.Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj.Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Abunawas, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Serta, Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa

mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

15. Kepada rekan – rekan mahasiswa/i angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum dimasa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi siapapun yang memerlukannya.

Pontianak, Maret 2025

Penulis,

Radisca Alfina Chaniago

NIM. A1011211275

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan berarti dalam hidup ini:

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayah Fardinal Satria dan Mama Rika Susanti. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasihat, dan doa tulus yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujud, memohon ridho Sang Maha Pencipta agar setiap langkah anak-anaknya selalu diberkahi.
2. Kepada ketiga saudara tercintaku, Anggel Maylia Chaniago, Naifa Sasti Chaniago, dan Inara Alfiyah Chaniago, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Skripsi sederhana ini saya persembahkan untuk kalian.
3. Kepada sahabat tercinta, Azzalia Meliani, Nashwa Inayah Aliescha, Putri Dylon Balla S, Dhea Aprianti, dan teman-teman paskibra angkatan 27. Terima kasih telah menemani saya di saat senang dan sedih, serta selalu memberikan dukungan, perhatian, dan mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi.
4. Kepada pemilik NRP 57213113665, terima kasih telah menjadi sosok support system yang selalu memberikan dukungan, dorongan, doa, dan semangat yang Anda berikan sangat berarti bagi saya selama proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
5. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah menepikan ego dan memilih untuk bangkit serta menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah. Kamu kuat dan hebat, Radisca Alfina Chaniago.

## ABSTRAK

Proses pengangkatan anak merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hukum keluarga, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya, seperti masyarakat Minangkabau. Di Kota Pontianak, yang dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Minangkabau di luar Sumatera Barat, praktik pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hukum adat yang telah ada sejak lama, tetapi juga oleh penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam praktik pengangkatan anak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan akibat hukum yang mungkin timbul jika pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemimpin adat dalam melestarikan tradisi pengangkatan anak.

Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Bagaimana Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kota Pontianak?". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Minangkabau di Kota Pontianak, serta data sekunder yang mencakup literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pengangkatan anak masih melibatkan upacara adat yang kaya makna, masyarakat di Kota Pontianak cenderung lebih mengikuti prosedur hukum positif yang memerlukan dokumentasi resmi dan persetujuan dari pihak berwenang. Pergeseran ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah ada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemimpin adat untuk melestarikan praktik pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat sambil tetap menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menjaga identitas budaya Minangkabau dan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat.

**Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Adat Minangkabau, Hukum Positif, Kota Pontianak, Modernisasi.**

## **ABSTRACT**

*The process of appointment of children is one of the most important issues in the context of family law, especially among people who have rich traditions and cultures, such as the Minangkabau community. In the city of Pontianak, known as one of the centers of the Minangkabau community outside West Sumatra, the practice of appointment of children is not only influenced by customary law that has existed for a long time, but also by the application of positive laws in force in Indonesia. This study aims to explore and understand in depth the process of appointment of children according to Minangkabau customary law, as well as identifying various factors that cause shifts in the practice of appointment of the child. In addition, this research also seeks to explain the legal consequences that may arise if the appointment of children is not carried out in accordance with applicable provisions, as well as identifying efforts made by the community and customary leaders in preserving the tradition of appointment of children.*

*Thus, the authors formulate research problems as follows "What is the process of appointment of children according to Minangkabau Customary Law in Pontianak City?". The research method used is an empirical legal research method based on this research conducted by collecting data through interviews and literature studies. The data obtained consisted of primary data obtained directly from the Minangkabau community in Pontianak City, as well as secondary data that included literature, legislation, and other related documents. Data analysis is carried out qualitatively to describe the process of appointment of children according to Minangkabau customary law and identify the factors that influence the shift in the practice.*

*The results showed that although the child's appointment process still involved traditional ceremonies that were rich in meaning, the community in Pontianak City tended to follow positive legal procedures that require official documentation and approval from the authorities. This shift creates challenges in maintaining traditional values that already exist, in the midst of increasingly modern times. Therefore, it is important for the community and customary leaders to preserve the practice of appointment of children in accordance with customary law while still respecting and obeying applicable law. This is expected to maintain the Minangkabau cultural identity and ensure that traditional values remain alive in the daily practice of the community.*

***Keywords: Appointment of children, Minangkabau customary law, positive law, Pontianak City, modernization.***



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Kerangka Konsep.....	20
H. Hipotesis.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau .....	25
B. Proses Dan Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak.....	35
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	53

D. Upaya Hukum Pengangkatan Anak Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Keluarga Minangkabau Dalam Melestarikan Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak.....	55
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Data.....	58
B. Sifat Penelitian.....	59
C. Data Dan Sumber Data.....	59
D. Cara Pengumpulan .....	60
E. Populasi Dan Sampel.....	60
F. Analisis Data.....	61

### **BAB IV PENGOLAHAN DATA**

A. Analisis Data.....	62
B. Pembuktian Hipotesis.....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1      Surat Keterangan Penelitian Dari Ketua Dewan Pimpinan  
                         Wilayah Ikatan Keluarga Minangkabau Kota Pontianak
- Lampiran 2      Hasil Wawancara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan  
                         Keluarga Minangkabau Kota Pontianak
- Lampiran 3      Dokumentasi Wawancara Bersama Ketua Dewan Pimpinan  
                         Wilayah Ikatan Keluarga Minangkabau Kota Pontianak



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Anonimus, menyatakan bahwa "sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal yang berarti susunan garis keturunan yang didasarkan pada garis ibu". Dari sekian banyak suku-suku yang ada, di Indonesia Budaya Minangkabau merupakan kebudayaan yang menganut sistem kekeluargaan yang berbeda.<sup>1</sup>

Hukum adat di Minangkabau memiliki kekuatan tersendiri karena disertai dengan sanksi. Setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk mematuhi norma-norma yang ada agar keamanan dalam masyarakat tetap terjaga. Seseorang yang melanggar aturan tersebut dianggap tidak memahami adat, dan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri meskipun tidak tertulis, karena telah membentuk dalam jiwa masyarakat yang menganutnya. merupakan aib jika seseorang dianggap tidak beradat, dan rasa malu individu adalah tanggung jawab bersama, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat, "suku indak buliah di indjak, malu indak buliah di agiah."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anonimus, (1984), Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Depdikbud

<sup>2</sup> M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Sri Dharma. Padang. 1971. Hal. 111.

Pengangkatan anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum. Di Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Salah satu suku yang memiliki tradisi dan hukum adat yang kaya adalah suku Minangkabau. Di Kota Pontianak, yang merupakan salah satu pusat masyarakat minangkabau di luar Sumatera Barat, proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

Di Kota Pontianak, meskipun masyarakat Minangkabau masih melaksanakan upacara dan ritual adat dalam pengangkatan anak, terdapat indikasi bahwa proses tersebut telah mengalami perubahan. Generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap praktik yang lebih modern dan hukum positif, yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalankan tradisi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah proses hukum adat Minangkabau tetap dilakukan di Kota Pontianak atau mengalami pergeseran, serta bagaimana perbedaan prosesnya dibandingkan dengan daerah asalnya.

Dalam masyarakat Minangkabau, topik pengangkatan anak sangat menarik untuk menjadi objek penelitian dan pembahasan. Hal ini dikarenakan hukum adat Minangkabau tidak secara tegas mengatur adanya lembaga pengangkatan anak, sementara di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat Minangkabau yang melakukan praktik pengangkatan anak berdasarkan tradisi dan norma yang berlaku. Proses pengangkatan anak dalam konteks hukum adat Minangkabau melibatkan serangkaian langkah yang mencerminkan nilai-nilai

budaya dan sosial yang kuat, seperti musyawarah keluarga dan ritual adat yang mengikat. Namun, di Kota Pontianak, di mana masyarakat Minangkabau berinteraksi dengan berbagai budaya dan sistem hukum yang berbeda, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan proses pengangkatan anak.

Hukum adat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak perempuan. Dalam hal ini, pengangkatan anak tidak hanya dilihat sebagai tindakan legal, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam. Proses ini mencerminkan bagaimana masyarakat Minangkabau memandang hubungan keluarga, tanggung jawab, dan identitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau masih dilaksanakan di Kota Pontianak, serta bagaimana perbedaannya dibandingkan dengan praktik di daerah asalnya, Sumatera Barat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, terdapat tantangan dan perubahan dalam praktik pengangkatan anak. Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai pilihan dan tantangan yang dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum adat. Misalnya, adanya pengaruh hukum positif yang mengatur pengangkatan anak secara formal dapat menyebabkan pergeseran dalam praktik adat yang telah berlangsung lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Minangkabau di Kota Pontianak menyeimbangkan antara hukum adat dan hukum positif dalam proses pengangkatan anak.

Di satu sisi, dalam hukum adat Minangkabau, pengangkatan anak biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan semua anggota keluarga, terutama yang lebih tua, untuk mencapai kesepakatan. Proses ini mencerminkan pentingnya konsensus dan dukungan dari seluruh anggota keluarga dalam menjalani praktik pengangkatan anak. Selain itu, ritual adat yang menyertai pengangkatan anak memiliki makna simbolis yang kuat, menciptakan ikatan emosional antara anak yang diangkat dan keluarga barunya. Namun, di Kota Pontianak, meskipun nilai-nilai tradisional tetap dihargai, praktik pengangkatan anak sering kali dipengaruhi oleh hukum positif yang berlaku, yang mengharuskan adanya dokumentasi resmi dan prosedur tertentu yang mungkin tidak selalu sejalan dengan praktik adat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk meneliti masalah proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau dan mencari perbedaan dalam praktiknya di Kota Pontianak. Penulis merasa terdorong untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dengan judul “PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PONTIANAK.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

“Bagaimana Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses pengangkatan anak menurut hukum adat minangkabau di kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan proses pengangkatan anak mengalami pergeseran.
3. Untuk mengungkap akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau di kota Pontianak.
4. Untuk Mengungkap upaya hukum pengangkatan anak menurut hukum adat minangkabau di kota Pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum adat.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur, sumbangan pemikiran, dan menambah referensi yang membahas tentang proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas TanjungPura dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait :

Skripsi, Radisca Alfina Chaniago, NIM A1011211275, Mahasiswa Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Tahun 2021.

a. Judul : “ PROSES PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PONTIANAK”

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak?

c. Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat deskriptif dan hukum empiris.

d. Hasil Penelitian: Hasil penelitian skripsi yang berjudul "Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kota Pontianak" menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dalam hukum adat Minangkabau di Kota Pontianak masih melibatkan upacara adat dan ritual tertentu. Namun, terdapat pergeseran signifikan di mana masyarakat lebih cenderung mengikuti hukum positif yang berlaku, terlihat dari adanya prosedur resmi yang harus dipenuhi, seperti dokumentasi dan persetujuan dari pengadilan. Faktor lingkungan, termasuk pengaruh modernisasi, perkembangan zaman, dan interaksi dengan berbagai budaya serta sistem hukum yang berbeda, menjadi penyebab terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan proses pengangkatan anak. Generasi muda lebih terbuka terhadap praktik yang lebih formal dan

terstruktur, yang sering kali diatur oleh hukum positif. Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak mengikuti proses pengangkatan anak sesuai dengan hukum positif adalah potensi sengketa status anak di masa depan, di mana ketidakjelasan status hukum anak yang diangkat dapat mengakibatkan masalah dalam hal hak waris, tanggung jawab orang tua angkat, dan pengakuan sosial dalam masyarakat. Pimpinan masyarakat adat melakukan upaya untuk melestarikan proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau melalui pertemuan adat dan ceramah kepada generasi muda, diharapkan generasi muda dapat lebih menghargai dan melestarikan tradisi pengangkatan anak, serta mampu mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan modern yang terus berkembang. Kesimpulannya, proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau di Kota Pontianak mengalami pergeseran menuju penerapan hukum positif, meskipun nilai-nilai tradisional masih dihargai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif agar hak-hak anak yang diangkat dapat terlindungi secara hukum. Saran yang diberikan adalah agar pimpinan masyarakat adat terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan proses pengangkatan

anak sesuai dengan hukum adat, serta agar Pemerintah Kota Pontianak berperan aktif dalam mendukung pelestarian hukum adat Minangkabau, termasuk proses pengangkatan anak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Muhammad Armeidi, NPM 1113.046, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bukittinggi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Tahun 2017.
  - a. Judul : “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.
  - b. Rumusan Masalah :
    1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Adat Minangkabau?
    2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Angkat dalam pandangan Hukum Islam?
  - c. Metode Penelitian: Kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang membahas secara khusus tentang masalah Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat.
  - d. Hasil Penelitian : Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan

perspektif hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan bagi anak angkat. Meskipun terdapat perbedaan dalam status dan hak-hak yang diberikan, namun keduanya menunjukkan bahwa anak angkat adalah individu yang berhak atas perlindungan dan pendidikan yang sama dengan anak kandung. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka terhadap anak angkat dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

2. Skripsi, Devi Arma Yanti, NPM 1906200462, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2023.
  - a. Judul : “ PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN  
HUKUM ISLAM.”
  - b. Rumusan Masalah :
    1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau?
    2. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam?

3. Bagaimana Perbandingan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam?

c. Metode Penelitian: Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya.

d. Hasil Penelitian : Proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Minangkabau melalui mufakat kaum dan upacara adat, sedangkan menurut Hukum Islam melalui pengadilan agama. Akibat hukumnya berbeda, dengan Hukum Adat Minangkabau lebih fokus pada perkawinan dan hak waris, sedangkan Hukum Islam lebih fokus pada hubungan darah dan pewarisan.

Secara konstruktif, baik substansi maupun pembahasan dari kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Dalam skripsi ini, penulis berfokus pada kajian khusus mengenai Analisis Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Minangkabau.

## F. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Hukum Adat

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

#### 1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa- dewakan adat dianggap sebagai kehendakdewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.

#### 2. Hukum adat dapat berubah

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari

---

<sup>3</sup> Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990, Hlm. 53

kehidupan sehari-hari peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

### 3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

## 2 . Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam hukum islam yaitu menjunjung adanya usaha perlindungan terhadap anak, salah satu cara dengan melakukan pengangkatan anak. Dalam islam diperbolehkan dalam perihal pengangkatan anak yaitu mengangkat anak semata-mata karena membantu dalam hal mensejahterakan anak, memberikan perlindungan tanpa menjadikan sebagai anak kandungnya.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut dengan istilah tabanni artinya mengambil anak angkat. Secara etimologis kata tabanni yaitu mengambil anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengangkatan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm 56

<sup>5</sup> <https://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Bab III Kajian Pustaka "Pengangkatan Anak", hlm 26, Diakses pada tanggal 9 Juni 2025, jam 12:48.

anak dikenal istilah “Adopsi” yang berarti Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.<sup>6</sup>

Ensiklopedia menjelaskan mengenai pengertian pengangkatan anak yaitu merupakan suatu tindakan mengadopsi atau diadopsi. Suatu perbuatan dimana seseorang mengasumsikan orang tua seorang anak yang bukan hak milik ke dalam keluarga merupakan pengertian dari pengangkatan anak. Pengertian terkait pengangkatan anak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengangkatan anak orang lain yang dianggap sebagai anak kandung, dimana anak tersebut akan dirawat dan dijaga seperti anak sendiri.<sup>7</sup>

Adapun istilah-istilah lain yang menjelaskan mengenai pengertian pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *Adaption* (Bahasa Inggris). Kata adopsi berarti pengangkatan anak yang dijadikan seperti anaknya kandung sendiri.

Pengangkatan anak atau disebut adopsi merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan keluarga atau wali sah, yang bertanggung jawab atas perlindungan, pendidikan dan

---

<sup>6</sup> Nilna Aula Rizqi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya, (Skripsi: 2019), hlm 29.

<sup>7</sup> <https://eprints.uum.ac.id>, hlm 1 diakses pada tanggal 9 Juni 2025.

membesarkan anak tersebut, kedalam lingkup orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>8</sup> Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dimana belum mempunyai keturunan dan memutuskan melakukan pengangkatan anak, baik dari lingkup keluarga atau orang lain.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia secara rinci masih belum ada, akan tetapi terdapat dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/1988. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak untuk pasangan suami istri (pasutri) terdapat dalam SEMA No.6 tahun 1983 Tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan tuntutan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Terdapat juga Putusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan sekurang- kurangnya sudah kawin selama 5 tahun serta membuat surat permohonan pengangkatan anak. Putusan Menteri berlaku untuk anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.<sup>9</sup> Pasal 10 menegaskan bahwa pada intinya berdasarkan peraturan

---

<sup>8</sup> <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/adopsi-pengangkatan-anak>, diakses pada tanggal 9 Juni 2025

<sup>9</sup> Eliza Nur Azizah, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, hlm 24.

perundang-undangan pasal 8 huruf b dan menurut peraturan perundang-undangan ayat 1 menjelaskan pengangkatan anak secara langsung maupun lewat lembaga pengasuhan anak dan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>10</sup>

Anak angkat dalam Islam bukan anak kandung, sehingga tidak diperbolehkan pengangkatan anak dengan suatu maksud untuk menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri dan menyamakan keyakinan hatinya bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya. Dalam Islam dasar kebaikan amal perbuatan dan keburukannya ialah niat, bahwa niat melakukan pengangkatan anak adalah untuk beribadah dalam rangka mengasihi sebagai sesama makhluk Allah supaya si anak tidak terlantar hidupnya. Pengangkatan anak dalam Islam bersifat mengasuh anak yang dilakukan oleh orang tua angkat.<sup>11</sup>

### 3. Teori Pergeseran Nilai Budaya

Pergeseran merupakan suatu perubahan secara sedikit demi sedikit atau berkala pada seorang yang dipengaruhi oleh perkara lain yang mengakibatkan perubahan pandangan hidup. Pendapat tersebut

---

<sup>10</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.

<sup>11</sup> R. Sondang L. Tobing, *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 19 Nomor 3, Bulan September 2021, hlm 425.

menegaskan bahwa, perubahan dari setiap diri seseorang tidak datang dengan begitu saja melainkan harus diusahakan dan diupayakan. Menurut Smith, menyatakan bahwa makna dari pergeseran tersebut merupakan peningkatan kemampuan sistem sosial, kemampuan sistem sosial memproses informasi-informasi, baik yang langsung maupun tidak langsung dan proses modernisasi ini sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat. Proses pergeseran nilai-nilai ini tidak terjadi secara spontan melainkan dilandasi oleh kesadaran dan waktu yang cukup lama menuju kearah suasana kehidupan yang lebih baik, secara tidak langsung pergeseran atau perubahan akan terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa disadari.<sup>12</sup>

Menurut Barth menjelaskan bahwa Nilai adalah *"the results of judgments made by an individual or the society as a whole which determine the relative importance or worth of a thing, idea, practice or believe"*.<sup>13</sup> Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat secara kelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau praktek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergeseran nilai merupakan perubahan nilai nilai yang dianut oleh suatu kelompok

---

<sup>12</sup> Sumaatmadja, N. (2000). *Manusia dalam Konteks sosial budaya dan Lingkungan hidup*. Bandung. Alfabeta. Hlm. 68-69

<sup>13</sup> Sudrajat, dkk. (2015). *Muatan nilai-nilai Karakter melalui permainan Tradisional di Paud Among Siwi*, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Jurnal JIPSINDO. 2 (1), hlm. 44-65.

masyarakat yang ada karena suatu pengaruh nilai-nilai dari luar masyarakat. Pergeseran nilai merupakan salah satu akibat yang dimunculkan dari adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Suparlan, P. Nilai-nilai budaya adalah acuan bagi pemenuhan kebutuhan adat, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui yang benar sebagai lawan dari yang salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Pergeseran nilai budaya merupakan perubahan nilai-nilai dalam suatu budaya yang nampak dari perilaku para anggota budaya yang dianut oleh kebudayaan tertentu. Pergeseran nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi perubahan sosial masyarakat. Pergeseran dan perubahan nilai-nilai ini sebagaimana terungkap dalam fenomena diatas menurut Kingsley yang disebut sebagai perubahan sosial, yaitu “Perubahan- perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. Sedangkan menurut Selo Soemardja, perubahan sosial didefinisikan sebagai berikut: “Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya

---

<sup>14</sup> Suparlan, P. (2003). *Bhinneka tunggal ika: Keanekaragaman sukubangsa atau Kebudayaan*. Jurnal Antropologi Indonesia. 72(1), hlm. 29.

nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”<sup>15</sup>.

Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya melainkan disebabkan oleh banyak faktor, selain itu, perubahan sosial tidak berdiri sendiri melainkan memiliki kaitan dengan aspek kehidupan, baik pada individu maupun masyarakat, baik pada skala terbatas maupun luas, dan berlangsung cepat atau lambat. Sedangkan Menurut Wibert Moore berpendapat bahwa perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern tetapi sebuah hal yang universal dalam pengalaman hidup manusia.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial di picu oleh bertambahnya atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), dan perubahan yang berasal dari lingkungan manusia.<sup>17</sup>


---

<sup>15</sup> Soemardjan, S. (1990). *Perubahan sosial Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 336-337

<sup>16</sup> Ranjabar, J. (2008). *Perubahan sosial -teori dan proses perubahan Sosial serta teori pembangunan*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 15

<sup>17</sup> Soekanto, S. (1990). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 352

## G. KERANGKA KONSEP



Pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau merupakan suatu proses yang sarat dengan nilai budaya dan sosial yang mendalam. Pada dasarnya, pengangkatan anak dalam adat Minangkabau tidak hanya dilihat sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai ritual dan tradisi yang mencerminkan struktur sosial dan filosofi matrilineal. Proses pengangkatan anak ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang melibatkan pemuka adat seperti ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan cadiak pandai. Berbagai upacara adat pun dilakukan, misalnya pemotongan sapi atau ayam sebagai simbol pengesahan pengangkatan anak serta jamuan makanan sebagai tanda penerimaan dan penghormatan terhadap anak angkat. Setelah melalui proses ini, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung secara sosial, meskipun secara hukum waris adat anak

angkat tidak mewarisi harta orang tua angkat, dan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetap dihormati. Hukum adat Minangkabau melarang anak angkat menambahkan nama ayah angkat dan menjalin hubungan pernikahan antar saudara angkat, yang diatur secara ketat dalam norma adat untuk menjaga keharmonisan sosial.

Di Kota Pontianak, yang merupakan salah satu pusat masyarakat Minangkabau di luar Sumatera Barat, praktik pengangkatan anak menurut hukum adat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Walaupun upacara adat dan ritual pengangkatan anak masih dijalankan, masyarakat lebih cenderung mengikuti prosedur hukum positif yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, pengangkatan anak di Pontianak lebih mengutamakan prosedur formal, seperti pembuatan dokumen yang sah di pengadilan dan pencatatan resmi di instansi pemerintah terkait. Peran keluarga besar dan kaum adat masih diapresiasi, namun lebih bersifat mendukung daripada mengambil keputusan utama. Pergeseran ini terjadi karena pengaruh lingkungan, modernisasi, dan interaksi dengan sistem hukum nasional yang menekankan kepastian hukum. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau di Pontianak berusaha menyeimbangkan antara menghormati nilai-nilai adat dan mengikuti persyaratan hukum positif demi perlindungan hak-hak anak angkat secara hukum.

Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut adat Minangkabau menunjukkan bahwa anak angkat tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung dan tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat sesuai

adat, melainkan warisan tetap mengikuti garis keturunan ibu. Namun, pengangkatan anak di Pontianak yang dilakukan melalui hukum positif memberikan anak angkat status hukum resmi sebagai anak sah orang tua angkat, sehingga hak waris dan kewajiban pemeliharaan terjamin secara hukum. Kepatuhan terhadap proses hukum positif tersebut menghindarkan masyarakat dari potensi sengketa hak anak angkat di masa depan yang mungkin timbul apabila pengangkatan tidak tercatat secara resmi. Tidak ada sanksi bagi pihak yang mengikuti proses ini, yang menjadi bukti keselarasan antara adat dan hukum nasional.

Upaya hukum dalam konteks adat Minangkabau berfokus pada pelestarian dan penerapan norma-norma adat yang telah ada, terutama dalam proses pengangkatan anak. Pimpinan masyarakat adat, seperti ninik mamak dan tokoh adat, mengadakan pertemuan dan ceramah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai adat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan proses pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum adat. Proses pengambilan keputusan dalam pengangkatan anak dilakukan melalui musyawarah keluarga besar (mufakat kaum), di mana semua anggota keluarga, terutama yang lebih tua, terlibat untuk mencapai kesepakatan, mencerminkan pentingnya konsensus dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat adat juga memiliki mekanisme sanksi sosial bagi individu yang melanggar norma-norma adat, seperti teguran atau denda dalam bentuk hewan ternak, jika seseorang tidak mengikuti prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan adat. Di Kota Pontianak, masyarakat

Minangkabau berusaha mengintegrasikan praktik adat dengan hukum positif yang berlaku dengan mengikuti prosedur resmi dalam pengangkatan anak, seperti pendaftaran di pengadilan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat terlindungi secara hukum. Selain itu, melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan dan pelestarian adat sangat penting, karena dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi, diharapkan mereka dapat lebih memahami dan menghargai tradisi yang ada, serta mampu mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan modern. Pimpinan masyarakat adat juga berupaya untuk menyusun dokumentasi yang menjelaskan tentang hukum adat Minangkabau, termasuk proses pengangkatan anak, untuk memberikan akses yang lebih baik bagi generasi muda dalam memahami dan menghargai tradisi yang ada. Melalui upaya-upaya ini, masyarakat Minangkabau berusaha untuk menjaga identitas budaya mereka sambil tetap menghormati dan mengikuti hukum yang berlaku di lingkungan mereka, yang penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap hidup di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

## H. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis tersebut adalah

**"Bahwa Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kota Pontianak Mengalami Pergeseran Seiring Dengan Penerapan Hukum Positif Yang Ada."**